



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Sugiarto Bin Rujito;
Tempat lahir : Tanjung Ning Simpang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Ning Jaya Kecamatan Saling
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP - Kap / 36 / XII / 2024 / Res Narkoba tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
3. Penyidik penahanan lanjutan sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
7. Penuntut sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Lahat BAKRUN SATIA DARMA, S.H dan Rekan beralamat Jalan Sofyan Kasim 850 Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum Nomor 84 /Pid.Sus/2025/PN Lht tanggal 8 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Sugianto Bin Rujito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Damai Bin Nata** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) paket Kecil yang di duga Narkoba Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan Berat kotor/Bruto 1,46 gr (satu Koma Empat Enam Gram) setelah di lakukan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



pemeriksaan Labfor berat Bersih / Netto 0,325 gr (Nol Koma Tiga Dua Lima Gram).

- 5 (Lima) Paket Sedang yang di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor/Bruto 4,40 gr (Empat Koma Empat Nol Gram) setelah di lakukan Pemeriksaan Labfor berat bersih / Netto 2,827 gr (Dua Koma Delapan Dua Tujuh Gram).
- 1 (satu) Buah Dompot kecil berwarna Hitam Ungu bergambarkan Hallokitty.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital berwarna Hitam.
- 1 (Satu) buah Tas selempang berwarna Coklat.

“Dipergunakan dalam perkara lain yakni Damai Bin Nata”

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALI SUGIARTO BIN RUJITO** pada hari Jumat tanggal 07 Desember Tahun 2024 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Ning Kec. Saling Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar bahwa adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, dan setelah di lakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan Polisi salah satu Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan Terdakwa DAMAI Bin NATA telah berhasil diamankan oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba, kemudian melihat Terdakwa tersebut Kabur, Saksi ADAM ZHAGTI dan Saksi TRISMONDADI bergegas mengejar Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, setelah tidak jauh berlari Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehingga Saksi ADAM ZHAGTI bersama dengan Saksi TRISMONDADI berhasil mengamankan Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, kemudian Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di bawa ke pondok kembali dan melakukan penggeledahan di dalam Pondok tersebut, dan Saksi ADAM ZHAGTI menemukan 1 (Satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO tidur dan di akui bahwa tas tersebut milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, setelah di cek di dalam tas tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya brang bukti beserta Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3616/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, AKBP YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,352 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5738/2024/NNF;

2) 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,827 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5739/2024/NNF; dan

3) Barang Bukti (Foto Terlampir) disita dari Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1) BB 5738/2024/NNF dan BB 5739/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

1) BB 5738/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,281 gram; dan

2) BB 5739/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,674 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3617/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5740/2024/NNF; dan

2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa DAMAI BIN NATA, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5741/2024/NNF.

Dengan kesimpulan terhadap BB 5740/2024/NNF dan BB 5741/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALI SUGIARTO BIN RUJITO** pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Desa Tanjung Ning Kec. Saling Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar bahwa adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, dan setelah dilakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan Polisi salah satu Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan Terdakwa DAMAI Bin NATA telah berhasil diamankan oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba, kemudian melihat Terdakwa tersebut Kabur, Saksi ADAM ZHAGTI dan Saksi TRISMONDADI bergegas mengejar Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tidak jauh berlari Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehingga Saksi ADAM ZHAGTI bersama dengan Saksi TRISMONADI berhasil mengamankan Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, kemudian Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di bawa ke pondok kembali dan melakukan penggeledahan di dalam Pondok tersebut, dan Saksi ADAM ZHAGTI menemukan 1 (Satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO tidur dan di akui bahwa tas tersebut milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, setelah di cek di dalam tas tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3616/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, AKBP YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,352 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5738/2024/NNF;
- 2) 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,827 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5739/2024/NNF; dan
- 3) Barang Bukti (Foto Terlampir) disita dari Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1) BB 5738/2024/NNF dan BB 5739/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- 1) BB 5738/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,281 gram; dan
- 2) BB 5739/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,674 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3617/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5740/2024/NNF; dan
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa DAMAI BIN NATA, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5741/2024/NNF.

Dengan kesimpulan terhadap BB 5740/2024/NNF dan BB 5741/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ADAM SHAGTI AFFANDI Bin TAJAB GADAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan saksi dalam perkara ini saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito dan sdr. Damai Bin Nata karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito dan sdr. Damai Bin Nata pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa Tanjung Ning Jaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi BRIPDA Trismonadi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang dan dipimpin langsung oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang IPDA Vincentius Yudha N, S.H;
- Bahwa Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito dan sdr. Damai Bin Nata pada saat ditangkap sedang tidur di dalam Pondok di tengah sawah milik Tersangka Ali Sugiarto, dan pada saat hendak di tangkap sdr. Ali Sugiarto sempat melarikan diri melalui pintu belakang Pondok, kemudian di lakukan Pegejaran oleh Anggota dan akhirnya Terdakwa Ali Sugiarto berhasil di amankan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, dan 1 (satu) buah Tas sempang berwarna Coklat;
- Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty di temukan di dalam Tas selempang berwarna Coklat Milik Terdakwa Ali Sugiarto yang berada di dalam Pondok persis di samping tempat Tidur sdr. Ali Sugiarto;
- Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambarkan hello kitty tersebut adalah milik Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai;

- Bahwa yang menemukan pertama kali menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi Barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty akan di jualkan kembali oleh Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai;
- Bahwa kedua tersangka tersebut mendapatkan Branag berupa Narkotika jenis Shabu untuk mereka jual kembali dari Sdr Ego yang bertempat tinggal di kepala curup, dan cara Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika tersebut dengan cara memesan melalui telpon kemudian Sdr Ego dan Terdakwa Ali Sugiarto bertemu di pertengahan jalan yaitu di Jalan raya Desa Rantau Kec. Padang Ulak Tanding Curup Prov Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024 sekira Pukul 03.30 Wib. Berawal Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang di duga sebagai tempat peredaran gelap Narkotika Gol 1 Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar di duga adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, Lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik Terdakwa Ali Sugiarto yang di duga tempat peredaran Gelap Narkotika tersebut, dan setelah di lakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan kami salah Satu Terdakwa yang bernama Terdakwa Ali Sugiarto Kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan Terdakwa Damai telah berhasil kami amankan, kemudian melihat Terdakwa Tersebut Kabur saksi dan Sdr Trismondadi bergegas mengejar Terdakwa Ali Sugiarto tersebut, setelah tidak jauh berlari Terdakwa Ali Sugiarto terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehingga saksi bersama dengan Sdr Trismonadi berhasil mengamankan Terdakwa Ali

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiarto, kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke pondok kembali dan melakukan penggeledahan di dalam Pondok tersebut, dan saksi menemukan 1 (satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat Terdakwa Ali Sugiarto tidur dan di akui tas tersebut milik Terdakwa Ali Sugiarto setelah di cek di dalam tas tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya brang bukti dan kedua Terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai tidak memiliki izin membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, dan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna coklat tersebut, ya saksi masih mengenalinya yaitu barang bukti yang kami amankan pada saat penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi TRISMONADI Bin ZAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan saksi dalam perkara ini saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito dan Terdakwa Damai Bin Nata karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Desa tanjung Ning Jaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi BRIPDA Adam Zhagti dan anggota Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang dan dipimpin langsung oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang IPDA Vincentius Yudha N, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ali Sugiarto Bin Rujito dan Terdakwa Damai Bin Nata pada saat ditangkap sedang tidur di dalam Pondok di tengah sawah milik Tersangka Terdakwa Ali Sugiarto, dan pada saat hendak di tangkap Terdakwa Ali Sugiarto sempat melarikan diri melalui pintu belakang Pondok, kemudian di lakukan Pegejaran oleh Anggota dan akhirnya Terdakwa Ali Sugiarto berhasil di amankan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, dan 1 (satu) buah Tas sempang berwarna Coklat;
- Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol 1 Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty di temukan di dalam Tas selempang berwarna Coklat Milik Terdakwa Ali Sugiarto yang berada di dalam Pondok persis di samping tempat Tidur Terdakwa Ali Sugiarto;
- Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty tersebut adalah milik Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai;
- Bahwa yang menemukan pertama kali menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi Barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty akan di jualkan kembali oleh Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua tersangka tersebut mendapatkan Branag berupa Narkotika jenis Shabu untuk mereka jual kembali dari Sdr Ego yang bertempat tinggal di kepala curup, dan cara Tersangka mendapatkan barang berupa Narkotika tersebut dengan cara memesan melalui telpon kemudian Sdr Ego dan Terdakwa Ali Sugiarto bertemu di pertengahan jalan yaitu di Jalan raya Desa Rantau Kec. Padang Ulak Tanding Curup Prov Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024 sekira Pukul 03.30 Wib. Berawal Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang di duga sebagai tempat peredaran gelap Narkotika Gol 1 Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar di duga adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Shabu, Lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik sdr. Ali Sugiarto yang di duga tempat peredaran Gelap Narkotika tersebut, dan setelah di lakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan kami salah Satu Terdakwa yang bernama Sdr Ali Sugiarto Kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan sdr. Damai telah berhasil kami amankan, kemudian melihat Terdakwa Tersebut Kabur saksi dan Sdr Trismondadi bergegas mengejar Terdakwa Ali Sugiarto tersebut, setelah tidak jauh berlari Terdakwa Ali Sugiarto terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehngga saksi bersama dengan Sdr Adam Zhagti Affandi berhasil mengamankan Terdakwa Ali Sugiarto, kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke pondok kembali dan melakukan pengeledahan di dalam Pondok tersebut, dan Sdr Adam Zhagti Affandi menemukan 1 (satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat Terdakwa Ali Sugiarto tidur dan di akui tas tersebut milik Terdakwa Ali Sugiarto setelah di cek di dalam tas tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya brang bukti dan kedua Terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa Terdakwa Ali Sugiarto dan sdr. Damai tidak memiliki izin membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, dan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna coklat tersebut, ya saksi masih mengenalinya yaitu barang bukti yang kami amankan pada saat penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini masalah Terdakwa terlibat dalam narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Pondok Sawah, Desa Tanjung ning jaya Kec. Saling Kab. Empat Lawang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisai sedang tidur di pondok sawah milik Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr Damai, Terdakwa di tangkap bersama dengan teman Terdakwa sdr Damai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan Penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa sdr Damai Yaitu 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima Koma Delapan Puluh Enam Gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di temukan anggota kepolisian di dalam Tas selempang berwarna Coklat milik Terdakwa;



- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) paket kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima koma delapan puluh enam gram) yang di temukan di dalam Tas selempang berwarna coklat di dalam pondok sawah di samping tempat tidur Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Damai, pada saat di lakukan pengeledahan anggota Kepolisian menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima koma delapan puluh enam gram);
- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima Koma Delapan Puluh Enam Gram) yang di duga narkotika Gol I Jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip Transparan di temukan di dalam dompet kecil berwarna hitam ungu bergambar hello kitty yang di simpan di dalam Tas selempang milik Terdakwa, Barang tersebut di temukan di samping tempat tidur di dalam Pondok Milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima koma delapan puluh enam gram) di dalam tas selempang berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima Koma

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Delapan Puluh Enam Gram) yang di temukan di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambar hello kitty di dalam tas selempang berwarna coklat adalah milik Terdakwa sendiri didapat dari Sdr Ego yang bertempat tinggal di Desa Kepala Curup, Kab curup, Prov Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Gol I tersebut dari sdr Ego di Kepala Curup dengan cara memesan melalui telpon kepada Sdr Ego, setelah menelpon Sdr Ego Terdakwa mentransfer sejumlah uang yang telah kami sepakati kepada Sdr Ego, Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mengambil pesanan tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr Ego;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba Gol I jenis Shabu tersebut dari sdr Ego, dan Terdakwa tidak pernah membeli narkoba Gol I jenis Shabu dari orang lain;
- Bahwa untuk mengambil barang tersebut kepada Sdr Ego Terdakwa sendiri yang megambil langsung, menggunakan Sepeda motor milik adik ipar Terdakwa, dan Terdakwa mengambil barang tersebut bertemu dengan Sdr Ego di Jalan Raya Desa Rantau Kec. Padang Ulak Tanding Curup Prov. Bengkulu;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba Gol I Jenis Shabu yang di temukan Anggota Kepolsian pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan Terdakwa jual kembali, dan konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual belikan Narkoba Gol I Jenis Shabu sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/250 g (dua ratus lima puluh gram) Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan sdr Damai dari sebelah istri Terdakwa adalah anak dari kakak kandung istri Terdakwa dan dapat Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan sdr EGO;
- Bahwa sdr. Damai berada di pondok milik Terdakwa tersebut untuk membantu Terdakwa mengurus sawah dan membantu Terdakwa meredarkan Narkoba Gol I Jenis Shabu mengantarkan barang berupa Narkoba Gol I Jenis Shabu bila ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkoba Gol I Jenis Shabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sdr Damai bekerja kepada Terdakwa sebagai kurir atau penghantar Narkoba Gol I Jenis Shabu sudah 3 (Tiga) hari terakhir ini;
- Bahawa Terdakwa menjanjikan sdr Damai bahwa Terdakwa akan membelikan gear motor milik sdr Damai yang kemungkinan harganya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 07 Desember 2024, sekira Pukul 03.30 Wib, di Pondok sawah milik Terdakwa yang bertempat di Desa Tanjung ning Jaya Kec. Saling kab. Empat Lawang, pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam Pondok bersama dengan teman Terdakwa sdr Damai, tiba-tiba Terdakwa terbangun oleh kedatangan Anggota Kepolisian dari Polres Empat Lawang yang menggunakan Pakaian Preman dan ber identitas seperti rompi dan menggunakan Lencana, melihat anggota Kepolisian datang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang pondok, dan langsung di kejar oleh Anggota Kepolisian, dan pada saat Terdakwa hendak melompati saluran irigasi Terdakwa pun terjatuh dan langsung di amankan oleh Kepolisian, kemudian dilakukan pengegedahan di dalam dan sekitaran Pondok tersebut kemudian pada saat pengegedahan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima koma delapan puluh enam gram), yang di temukan di dalam Tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa yang berada di dalam pondok persis di tempat Terdakwa tidur, kemudian Terdakwa dan sdr Damai beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk di Tindak Lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi aktif narkotika Gol I jenis shabu, sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa merasa tidak mudah merasa lelah ketika bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, sekira pukul 08.30 wib di Pondok milik Terdakwa yang bertempat di Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang dan Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan sdr. Damai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dilarang oleh undang-undang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa sudah terbiasa dan kecanduan untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkoba Gol I jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty dengan Berat Kotor / Bruto keseluruhan 5,86 Gr (lima koma delapan puluh enam gram) dan tas selempang berwarna coklat yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Damai pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga Belas) paket Kecil yang di duga Narkoba Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan Berat Bersih / Netto 0.325 gr (Nol Koma Tiga Dua Lima Gram);
- 5 (Lima) Paket Sedang yang di duga Narkoba Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat bersih / Netto 2.827 gr (Dua Koma Delapan Dua Tujuh Gram);
- 1 (satu) Buah Dompet kecil berwarna Hitam Ungu bergambarkan Hallokkitty;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah Tas selempang berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3616/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, AKBP YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **kristal-**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,352 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5738/2024/NNF;

2) 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,827 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5739/2024/NNF; dan

Barang Bukti (Foto Terlampir) disita dari Tersangka Ali Sugiarto.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1) BB 5738/2024/NNF dan BB 5739/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

1) BB 5738/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,281 gram; dan

2) BB 5739/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,674 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3617/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Tersangka Ali Sugiarto, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5740/2024/NNF; dan

2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Tersangka Damai, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5741/2024/NNF.

- Dengan kesimpulan terhadap BB 5740/2024/NNF dan BB 5741/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ALI SUGIARTO BIN RUJITO** pada hari Jumat tanggal 07 Desember Tahun 2024 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Ning Kec. Saling Kab. Empat Lawang, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
- Bahwa Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar bahwa adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, dan setelah di lakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan Polisi salah satu Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan Terdakwa DAMAI Bin NATA telah berhasil diamankan oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba, kemudian melihat Terdakwa tersebut Kabur, Saksi ADAM ZHAGTI dan Saksi TRISMONDADI bergegas mengejar Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, setelah tidak jauh berlari Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehingga Saksi ADAM ZHAGTI bersama dengan Saksi TRISMONADI berhasil mengamankan Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, kemudian Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di bawa ke pondok kembali dan melakukan pengegedahan di dalam Pondok tersebut, dan Saksi ADAM ZHAGTI menemukan 1 (Satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO tidur dan di akui bahwa tas tersebut milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, setelah di cek di dalam tas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya brang bukti beserta Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3616/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, AKBP YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,352 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5738/2024/NNF;
- 2) 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,827 garm, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5739/2024/NNF; dan
- 3) Barang Bukti (Foto Terlampir) disita dari Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labforatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1) BB 5738/2024/NNF dan BB 5739/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- 1) BB 5738/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,281 gram; dan
- 2) BB 5739/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,674 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3617/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani oleh, YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5740/2024/NNF; dan
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Terdakwa DAMAI BIN NATA, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5741/2024/NNF.

Dengan kesimpulan terhadap BB 5740/2024/NNF dan BB 5741/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ALI SUGIARTO BIN RUJITO** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **ALI SUGIARTO BIN RUJITO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Empat Lawang mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung melakukan Penyelidikan terkait dengan Laporan Masyarakat tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan terdapat hal yang benar bahwa adanya Peredaran gelap Narkotika Gol I Jenis Sabu, lalu Anggota melakukan pengecekan terhadap satu pondok milik Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, dan setelah dilakukan penggerebekan dipondok tersebut terlihat kedua Terdakwa sedang tertidur dan setelah terkejut melihat dan mendengar kedatangan Polisi salah satu Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO kabur melarikan diri melalui pintu belakang Pondok sedangkan Terdakwa DAMAI Bin NATA telah berhasil diamankan oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba, kemudian melihat Terdakwa tersebut Kabur, Saksi ADAM ZHAGTI dan Saksi TRISMONDADI bergegas mengejar Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, setelah tidak jauh berlari Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO terjatuh di Irigasi yang tidak jauh dari Pondok tersebut sehingga Saksi ADAM ZHAGTI bersama dengan Saksi TRISMONADI berhasil mengamankan Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO, kemudian Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di bawa ke pondok kembali dan melakukan penggeledahan di dalam Pondok tersebut, dan Saksi ADAM ZHAGTI menemukan 1 (Satu) buah Tas selempang yang berada di dalam Pondok persis di samping Tempat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO tidur dan di akui bahwa tas tersebut milik Terdakwa ALI SUGIARTO BIN RUJITO, setelah di cek di dalam tas tersebut ditemukan Barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Kecil dengan berat bruto 1,46 gr (satu koma empat puluh enam gram) dan 5 (lima) Paket besar dengan berat bruto 4,40 gr (empat koma empat puluh gram) Narkotika Gol I Jenis shabu yang berada di dompet kecil berwarna hitam ungu bergambarkan hello kitty, selanjutnya brang bukti beserta Terdakwa ALI SUGIARTO Bin RUJITO dan Terdakwa DAMAI BIN NATA langsung di amankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3616/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, AKBP YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- o 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,352 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5738/2024/NNF;
- o 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,827 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5739/2024/NNF; dan

Barang Bukti (Foto Terlampir) disita dari Tersangka ALI SUGIARTO BIN RUJITO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labforatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

BB 5738/2024/NNF dan BB 5739/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- o BB 5738/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,281 gram; dan
- o BB 5739/2024/NNF sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,674 gram.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3617/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa:

- o 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Tersangka ALI SUGIARTO BIN RUJITO, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5740/2024/NNF; dan
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah milik Tersangka DAMAI BIN NATA, selanjutnya dalam Berita Acara tersebut disebut BB 5741/2024/NNF.

Dengan kesimpulan terhadap BB 5740/2024/NNF dan BB 5741/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I tersebut, adalah secara tanpa hak dan tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti yang ditemukan termasuk dalam narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengajukan suatu barang untuk dijual atau dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan sebuah pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah membayar sesuatu barang dengan alat pembayaran yang sah baik konvensional ataupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang kepada orang lain untuk memperoleh barang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah memperoleh barang sesuatu dari orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, kami berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah dikategorikan melakukan transaksi jual beli, barang bukti yang diajukan meliputi 13 paket kecil dan 5 paket sedang narkoba jenis sabu, dengan total berat bersih 3,152 gram, serta sejumlah barang lain yang relevan seperti timbangan digital dan tas selempang yang digunakan oleh terdakwa, yang mengindikasikan bahwa terdakwa tidak hanya memiliki narkoba untuk konsumsi pribadi, melainkan terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba. Penggunaan timbangan digital adalah ciri khas yang sering ditemukan dalam peredaran narkoba, karena alat tersebut digunakan untuk menimbang jumlah sabu yang akan dijual. Selain itu, pengemasan narkoba dalam paket-paket kecil dan sedang menunjukkan bahwa barang tersebut siap untuk diedarkan, paket sabu tersebut bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperjualbelikan kepada orang lain yang bertujuan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba, masih diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni Damai Bin Nata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SUGIARTO BIN RUJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



"permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (Tiga Belas) paket Kecil yang di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan Berat kotor/Bruto 1,46 gr (satu Koma Empat Enam Gram) setelah di lakukan pemeriksaan Labfor berat Bersih / Netto 0,325 gr (Nol Koma Tiga Dua Lima Gram).

- 5 (Lima) Paket Sedang yang di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat kotor/Bruto 4,40 gr (Empat Koma Empat Nol Gram) setelah di lakukan Pemeriksaan Labfor berat bersih / Netto 2,827 gr (Dua Koma Delapan Dua Tujuh Gram).

- 1 (satu) Buah Dompot kecil berwarna Hitam Ungu bergambarkan Hallokitty.

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital berwarna Hitam.

- 1 (Satu) buah Tas selempang berwarna Coklat.

"Dipergunakan dalam perkara lain yakni Damai Bin Nata"

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Ruri Yunita., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)